


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 1 TAHUN : 2000 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 1, TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta telah terjadinya perubahan situasi dan kondisi perekonomian, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini ;
- b. bahwa2

- 2 -

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeleolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3699) ;
5. Undang-undang3

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tanggal 16 Desember

Desember 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1986 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Tingkat III Majalengka Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

13. Peraturan Daerah Tingkat III Majalengka Nomor 5 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S S K A N

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
b. Pemerintah5

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kabupaten Majalengka ;

- e. Pejabat adalah Pegawai Dinas Kebersihan yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkat ke TPA ;
- g. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ;
- h. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan Anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya ;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
- j. Retribusi6
- j. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan ;
- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Surat7

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- q. Surat Keputusan Keberatan atas Keberatan SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- r. Surat Tagihan Retribusi selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- s. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada Bank Jabar Cabang Majalengka ;
- t. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang prijadi atau badan ;
- u. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi ;
- v. Badan adalah suatu kelompok, perkumpulan atau lembaga baik berbadan hukum atau tidak ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- x. Pemeriksa Retribusi Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang retribusi Daerah ;
- y. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- z. Penyidik8
- u. Wajib9

z. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang menuat ketentuan Pidana.

BAB I

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS ;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS dan Transfer Depo ke TPA ;
- c. Penyediaan TPA ;
- d. Pengolahan 10

d. Pengolahan atau pemusnahan sampah di TPA.
yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang menuat ketentuan Pidana.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapat jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan wajib membayar retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengusahaan 11

- a. Pengusaha Industri Kecil, Industri Rumah Tangga dan Bengkel Rp. 10.000,00/bln
- b. Pemilik Hotel, Penginapan/Losmen Restouran/Rumah Makan Rp. 10.000,00/bln
- c. Pengelola Gedung Pertemuan, Bioskop dan Gedung Pertunjukan lain Rp. 10.000,00/bln
- d. Perkantoran, Perusahaan Jasa :
- Pemerintah Rp. 5.000,00/
Rp. 10.000,00/bln
- Swasta/Perum Rp. 10.000,00/bln
- e. Pelayanan Kesehatan :
1. Pemerintah :
- Rumah Sakit Umum (per Kamar Pelayanana) Rp. 5.000,00/bln
- Puskesmas Rp. 6.000,00/bln
- Apotik Rp. 6.000,00/bln
- f. Sarana Pendidikan :
1. Sekolah, Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi Pemerintah Rp. 5.000,00/bln
2. Sekolah, Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi Swasta Rp. 5.000,00/bln
- g. Sarana Perdagangan :
1. Toserba/Swatalyan Rp. 15.000,00/bln
2. Pertokoan/Toko Rp. 7.500,00/bln
3. Ruko/Rumah Toko Rp. 8.000,00/bln
4. Kios/Warung Rp. 150,00/hari
5. Kaki Lima/Emperan Rp. 150,00/hari
- h. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Rp. 150,00/hari
- i. Rumah Tinggal Rp. 500,00/bln
- (3) Biaya Pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan.
2. Swasta :
- Rumah Sakit Umum (per Kamar Pelayanana) Rp. 5.000,00/bln
- Klinik/Balai Pengobatan Rp. 7.500,00/bln
- Apotik Rp. 7.500,00/bln
- Praktek Dokter Rp. 15.000,00/bln
- Praktek Bidan Rp. 10.000,00/bln
- f. Sarana 12
- BAB V 13

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 9

Saat retribusi terutang diterbitkannya SKRD atau dokumen dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD 14

(2) SPdORD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, harus disi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, Isi serta Tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

- (1) Pemeriksaan retribusi dilakukan dalam hal :
- Pemberian atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ;
 - Pemberian atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi Daerah ;
 - Penentuan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa retribusi bagi wajib retribusi ;
 - Wajib Retribusi mengajukan keberatan ;
 - Pencocokan dan atau mencari alat keterangan lain.

(2) Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

(3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan.

(4) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dijadikan dasar untuk diterbitkannya SKRD, STRD atau dasar tindakan penyidikan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12
(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDGBT.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X 16

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

(3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan.

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Kerjasama dengan Pihak ketiga dapat dilakukan secara selektif dengan badan-badan tertentu yang profesional dan menguntungkan.

Pasal 13
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDGBT.

(4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
(2) Tata

(2) Tata

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
(2) Tata

(2) Tata

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
(2) Tata

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

K E B E R A T A N

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

(1) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
- b. Masa retribusi ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran ;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kerengganan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, kerengganan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, kerengganan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV 22

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan penagihan Retribusi diperhitungkan dengan melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

- 23 -

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

- 24 -

(2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 23

Instansi pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Majalengka.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diancam denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :

- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

d. meminta 25

- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- h. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- i. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf f ;
- j. melakukan penyitaan barang atau surat ;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- l. memanggil orang untuk keterangan dan diperiksa tersangka atau saksi ;
- m. menghentikan penyidikan ;
- n. melakukan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 22 Tahun 1994 tentang Retribusi Persampahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

1. memanggil 26

(2) Hal-hal 27

- 27 -

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka
Pada tanggal : 24 Maret 2000

BUPATI MAJALENGKA

Cap. T.t.d


Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH

Diundangkan 28

- 28 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tanggal 3 April 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Seri B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

PTB : PERDA\RET-SAMPAH